



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA PADA TAMAN HUTAN RAYA
LAPAK JARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Taman Hutan Raya Lapak Jaru;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, sehingga perlu penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Taman Hutan Raya Lapak Jaru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Taman Hutan Raya Lapak Jaru;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f</i>	<i>M</i>

H

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
B	h

BT

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 261, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 261.a);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Taman Hutan Raya Lapak Jaru (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 460);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA PADA TAMAN HUTAN RAYA LAPAK JARU.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Taman Hutan Raya Lapak Jaru (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 460) diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
B	W

BT

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
10. Taman Hutan Raya Lapak Jaru yang selanjutnya disebut Tahura Lapak Jaru adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan perlindungan terhadap habitat satwa liar, daerah tangkapan air, wisata alam, wisata buatan, pendidikan dan penelitian yang terletak di Daerah.
11. Kawasan Tahura Lapak Jaru adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Tahura Lapak Jaru adalah pembayaran atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi pungutan masuk terhadap pengunjung di kawasan Tahura Lapak Jaru, pemanfaatan pemakaian fasilitas banama bawin kameluh, fasilitas *out bound*, fasilitas rumah pohon, fasilitas kolam renang, fasilitas *camping ground*, fasilitas kemah, fasilitas *vel bed*, fasilitas genset, fasilitas *hammock*, fasilitas pendopo, melakukan penelitian flora dan fauna, penggunaan jasa *guide tracking forest*, pembuatan video komersil dan kegiatan foto *prewedding*.

KABAG HUKUM	KASUBBA
<i>tb</i>	<i>no</i>

dt

13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Pungutan Karcis Masuk Tahura Lapak Jaru, adalah pungutan Daerah yang dikenakan kepada setiap pengunjung yang memasuki Tahura Lapak Jaru.
15. Tanda Bukti Pungutan yang selanjutnya disebut Karcis Masuk adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh Bapenda yang diberikan oleh petugas pemungut setelah pengunjung membayar pungutan masuk sebesar tarif yang telah ditentukan.
16. Pengunjung adalah setiap orang yang melakukan kunjungan ke Tahura Lapak Jaru baik wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara.
17. Petugas Pemungut adalah petugas Tahura Lapak Jaru yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan untuk melaksanakan penarikan pungutan Retribusi Tahura Lapak Jaru.
18. Bendahara Penerimaan adalah pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan penerimaan dan penatausahaan penerimaan Retribusi Tahura Lapak Jaru.
19. Tarif Retribusi adalah ketetapan Retribusi terhutang yang didasarkan pada kunjungan terhadap obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Tahura Lapak Jaru.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>M</i>

HA

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pungutan Retribusi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan pada tempat pelayanan Karcis Masuk yang telah disediakan.
 - (2) Pelaksanaan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Petugas Pemungut dengan menggunakan Karcis Masuk yang dikeluarkan oleh Bapenda.
 - (3) Dalam rangka pengendalian, Karcis Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan proporsi dari Bapenda.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 12

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berkewajiban melaporkan seluruh penerimaan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan dan Kepala Bapenda setiap awal bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

5. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) dalam Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) SKRD diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan serta diberi stempel Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan.
- (2) Petugas Pemungut menyampaikan SKRD kepada Wajib Retribusi.
- (3) SKRD dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi:
 - a. Wajib Retribusi;
 - b. Bapenda;
 - c. Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan; dan
 - d. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

H

- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Dalam hal Wajib Retribusi pemanfaatan fasilitas Kawasan Tahura Lapak Jaru tidak dapat membayar SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari retribusi terutang/kurang bayar
 - (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.
7. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) SSRD diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan serta diberi Stempel Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan.
 - (2) SSRD dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi:
 - a. Wajib Retribusi;
 - b. Bapenda;
 - c. Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan; dan
 - d. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
 - (3) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pendanaan biaya operasional pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi tempat rekreasi Tahura Lapak Jaru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>h</i>

H

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 13 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 519

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013

**LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
 NOMOR 19 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
 REKREASI DAN OLAHRAGA PADA TAHURA
 LAPAK JARU**

FORMULIR PERMOHONAN KERINGANAN RETRIBUSI

	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS Jalan.
Nama Koordinator Rombongan : Jumlah Rombongan : Hari : Tanggal : Waktu : Objek Wisata : Petugas Retribusi : Nama Koordinator Rombongan :20... Koordinator Rombongan (.....)
Petugas Retribusi (.....)	

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA PADA
TAHURA LAPAK JARU**

KARCIS MASUK RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PADA TAHURA LAPAK JARU

1. WISATAWAN MANCA NEGARA

<p style="text-align: center;">RETRIBUSI MASUK KAWASAN TAHURA LAPAK JARU KABUPATEN GUNUNG MAS</p> <p>WISATAWAN MANCANEGERA : Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)/Orang</p> <p>Peraturan Bupati Nomor ..Tahun 20.... Tanggal.....20...</p> <p>SERI C No. Seri : 0000xxx</p> <p style="text-align: center;">ARSIP</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I	RETRIBUSI MASUK KAWASAN TAHURA LAPAK JARU KABUPATEN GUNUNG MAS														VII
	II	<p>WISATAWAN MANCANEGERA : Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)/Orang</p> <p>Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20... Tanggal.....20...</p> <p>SERI C No. Seri : 0000xxx</p>														VIII
	III															IX
	IV															X
	V															XI
	VI															XII
	17															18
	UNTUK PENGUNJUNG															

2. WISATAWAN NUSANTARA

a. HARI BIASA

<p style="text-align: center;">RETRIBUSI MASUK KAWASAN TAHURA LAPAK JARU KABUPATEN GUNUNG MAS</p> <p style="text-align: center;">HARI BIASA</p> <p>WISATAWAN NUSANTARA : Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) /Orang</p> <p>Peraturan Bupati Nomor ..Tahun 20... Tanggal.....20...</p> <p>SERI C No. Seri : 0000xxx</p> <p style="text-align: center;">ARSIP</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I	RETRIBUSI MASUK KAWASAN TAHURA LAPAK JARU KABUPATEN GUNUNG MAS														VII
	II	<p>HARI BIASA</p> <p>WISATAWAN NUSANTARA : Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)/Orang</p> <p>Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20... Tanggal.....20...</p> <p>SERI C No. Seri : 0000xxx</p>														VIII
	III															IX
	IV															X
	V															XI
	VI															XII
	17															18
	UNTUK PENGUNJUNG															

b. HARI LIBUR

<p style="text-align: center;">RETRIBUSI MASUK KAWASAN TAHURA LAPAK JARU KABUPATEN GUNUNG MAS</p> <p style="text-align: center;">HARI LIBUR</p> <p>WISATAWAN NUSANTARA : Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) /Orang</p> <p>Peraturan Bupati Nomor ..Tahun 20... Tanggal.....20...</p> <p>SERI C No. Seri : 0000xxx</p> <p style="text-align: center;">ARSIP</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I	RETRIBUSI MASUK KAWASAN TAHURA LAPAK JARU KABUPATEN GUNUNG MAS														VII
	II	<p>HARI LIBUR</p> <p>WISATAWAN NUSANTARA : Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)/Orang</p> <p>Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20... Tanggal.....20...</p> <p>SERI C No. Seri : 0000xxx</p>														VIII
	III															IX
	IV															X
	V															XI
	VI															XII
	17															18
	UNTUK PENGUNJUNG															

Keterangan:

1. Panjang 18 cm
2. Lebar 6 cm


BUPATI GUNUNG MAS,

ttt

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
 NOMOR 19 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
 REKREASI DAN OLAHRAGA PADA
 TAHURA LAPAK JARU**

SKRD

	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGGUNAAN JASA DAN WAHANA PENUNJANG OBJEK WISATA DI KAWASAN TAHURA LAPAK JARU KABUPATEN GUNUNG MAS		No. URUT ---
	Jalan.		Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun		Tanggal Jatuh Tempo:
Nama Jasa dan Wahana Penunjang Objek Wisata :					
KETETAPAN POKOK RETRIBUSI					
No.	No Rekening	Uraian Jasa dan Wahana Penunjang Objek Wisata	Volume	Tarif	Jumlah (Rp)
JUMLAH KESELURUHAN					
Dengan Huruf		(.....			
PERHATIAN: 1. Tempat Pembayaran : Kas Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas, Nomor Rekening: 103 001 000 000 036 5.				Kula Kurun, a.n BUPATI GUNUNG MAS KEPALA DINAS KABUPATEN GUNUNG MAS NAMA TERANG NIP.	

Penyetor

Penerima

(.....)

(.....)


BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA PADA
TAHURA LAPAK JARU**

SSRD

	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS Jalan.	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGGUNAAN JASA DAN WAHANA PENUNJANG OBJEK WISATA DI KAWASAN TAHURA LAPAK JARU KABUPATEN GUNUNG MAS	No. URUT ----- Tanggal Jatuh Tempo:
	Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :		
Nama Jasa dan Wahana Penunjang Objek Wisata :			
NO.	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)
JUMLAH SETORAN			
Dengan Huruf ()			
KEPALA DINAS KABUPATEN GUNUNG MAS <u>NAMA TERANG</u> NIP.	Diterima Oleh, Bendahara Penerima Tanggal : Tanda Tangan Nama Terang :	Kuala Kurun, Penyetor, ()	

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG